



P E N E T A P A N
Nomor 118/Pdt.P/2022/PN Pdg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Kelas 1A yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan berupa Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon :

GUSMIATI, Tempat, tanggal lahir di Batang Kapas, tanggal 21 Juni 1966, Agama Islam, status perkawinan Cerai Mati, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jalan Utama II Blok A 2/18 Rt.001 Rw.015 Kel.Mata Air Kec.Padang Selatan Kota Padang, Sumatera Barat. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca surat-surat dalam berkas permohonan tersebut;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 07 Juni 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang dibawah register Nomor 118/Pdt.P/2022/PN Pdg. tanggal 15 Juni 2022 mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama YANDRIZAL di Batang Kapas Kab. Pesisir Selatan pada tanggal 17-04-1994, sesuai dengan kutipan Akta Nikah nomor 070/39/V/1994 yang dikeluarkan oleh Kantor urusan agama Kecamatan Batang Kapas tertanggal 17 April 1994 ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai anak yang diberi nama : Iga Rahma Lila sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8726/09/T tanggal 03 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang ;
- Bahwa selama perkawinan tersebut, Pemohon bersama suami ada membeli sebidang tanah dengan sertipikat Hak Milik Nomor 2447 kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mata Air Padang Selatan , Gambar situasi tanggal 26 Maret 2013, nomor 16/2013, Luas 91 M2 dan dibuatkan atas nama YANRIZAL.

- Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2021 suami Pemohon yang bernama YANDRIZAL tersebut meninggal dunia, sesuai dengan Kutipan Surat Keterangan Kematian Nomor 470.300.71/LMA-PEM/IX-2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Padang pada tanggal 20 September 2021.
- Bahwa pada karena telah meninggalnya suami Pemohon, maka terhadap sertipikat Hak Milik Nomor 2447 kelurahan Mata Air Padang Selatan, Gambar situasi tanggal 26 Maret 2013, nomor 16/2013, Luas 91 M2 tersebut, maka telah dilakukan turun waris , sehingga dalam sertipikat Hak Milik tersebut sekarang ini tercantum atas nama Pemohon yaitu:
- Bahwa sekarang ini Pemohon bermaksud untuk meminjam uang di Bank dan menjaminkan sertipikat Hak Milik Nomor 2447 kelurahan Mata Air Padang Selatan, Gambar situasi tanggal 26 Maret 2013, nomor 16/2013, Luas 91 M2 tersebut, guna untuk tambahan modal usaha dan untuk biaya pendidikan anak Pemohon ;
- Bahwa oleh karena anak Pemohon yang tercantum sebagai pemegang hak dalam sertipikat Hak Milik tersebut masih dibawah umur dan belum mampu untuk melakukan perbuatan hukum, maka perlu ditunjuk Pemohon selaku orang tua kandung dari anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut, untuk bertindak selaku wali/kuasa dari anak yang masih dibawah umur tersebut;
- Bahwa untuk dapatnya Pemohon ditunjuk sebagai wali/kuasa dari anak-anak yang masih dibawah umur tersebut, maka haruslah terlebih dahulu memperoleh izin dan Penetapan dari Pengadilan Negeri Padang.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas untuk itu sudilah kiranya Bapak/Ibu untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (GUSMIATI) selaku orang tua kandung dari anak Pemohon yang masih dibawah umur, Nama: Iga Rahma Lila, Perempuan, lahir di Padang, tanggal 02 Agustus 2007, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0726/09/T yang dikeluarkan oleh Kantor

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang pada tanggal : 03 Juli 2009 Untuk melakukan perbuatan hukum atas nama anak yang masih dibawah umur tersebut guna menjamin sertipikat Hak Milik Nomor 2447 kelurahan Mata Air Padang Selatan , Gambar situasi tanggal 26 Maret 2013, nomor 16/2013, Luas 91 M2 tersebut;

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dan ia menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti- bukti surat sebagai berikut :

1. Foto Copy Surat Keterangan Kematian atas nama YANDRIZAL, diberi tanda P.1
2. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama IGA RAHMA LILA, diberi tanda P.2 ;
3. Foto Copy Kartu Keluarga No.137101190809005 atas nama Kepala Keluarga : YANDRIZAL diberi tanda P.3 ;
4. Foto Copy Kutipan Akta Nikah atas nama Suami YANDRIZAL dan Isteri GUSMIATI, diberi tanda P.4 ;
5. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama GUSMIATI dan YANDRIZAL, diberi tanda P.5 ;
6. Foto Copy Sertifikat Hak Milik No.2447/Kel.Mata Air Padang Selatan Kota Padang Provinsi Sumatera Barat dengan Surat Ukur tanggal 26 Maret 2013 No.16/2013 dengan luas 91 M2 atas nama YANDRIZAL, diberi tanda P.6 ;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 yang diajukan oleh Pemohon telah dibubuhi materai yang cukup, dan telah disesuaikan dengan dokumen aslinya, oleh karenanya dapat diterima secara formal sebagai bukti dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, pemohon juga telah telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **YULETI**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal baik Pemohon karena saksi berteman dan bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Utama II Blok A 2/18 Rt.001 Rw.015 Kel.Mata Air Kec.Padang Selatan Kota Padang, Sumatera Barat;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seseorang laki-laki bernama Yandrizal di Padang;
- Bahwa saksi mengetahui suami pemohon meninggal dunia sekitar bulan Agustus 2021;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mempunyai anak 1 orang dari perkawinannya dengan Yandrizal;
- Bahwa Nama anak Pemohon tersebut adalah IGA RAHMA LILA;
- Bahwa anak Pemohon baru berumur sekitar 15 (lima belas) tahun sudah duduk di kelas 3 (tiga) SMP.
- Bahwa pemohon bertujuan untuk meminjam uang di Bank dan menjaminkan sertifikat Hak Milik Nomor 2447 guna untuk tambahan modal usaha serta untuk biaya pendidikan anak Pemohon;
- Bahwa terhadap permohonan Pemohon ini, anak Pemohon tidak ada yang keberatan;

2. **AMEYLIA DEWI**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal baik Pemohon karena saksi berteman dan bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Utama II Blok A 2/18 Rt.001 Rw.015 Kel.Mata Air Kec.Padang Selatan Kota Padang, Sumatera Barat;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seseorang laki-laki bernama Yandrizal di Padang;
- Bahwa saksi mengetahui suami pemohon meninggal dunia sekitar bulan Agustus 2021;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mempunyai anak 1 orang dari perkawinannya dengan Yandrizal;
- Bahwa Nama anak Pemohon tersebut adalah IGA RAHMA LILA;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon baru berumur sekitar 15 (lima belas) tahun sudah duduk di kelas 3 (tiga) SMP.
- Bahwa pemohon bertujuan untuk meminjam uang di Bank dan menjaminkan sertifikat Hak Milik Nomor 2447 guna untuk tambahan modal usaha serta untuk biaya pendidikan anak Pemohon;
- Bahwa terhadap permohonan Pemohon ini, anak Pemohon tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat jelas dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap termasuk serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti dan keterangan para saksi yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Pemohon bertempat tinggal di Jalan Utama II Blok A 2/18 Rt.001 Rw.015 Kel.Mata Air Kec.Padang Selatan Kota Padang, Sumatera Barat;
- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Yandrizal dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu : IGA RAHMA LILA jenis kelamin perempuan, lahir di Padang pada tanggal 2 Agustus 2007, yang saat ini ia masih dibawah umur;
- Bahwa benar suami pemohon yang bernama Yandrizal telah meninggal dunia pada tanggal 27 Agustus 2021 di Padang;
- Bahwa benar selama menjalin pernikahan antara Pemohon dengan Suami Pemohon (almarhum Yandrizal), mempunyai harta berupa sebidang tanah perumahan yang terletak di Kelurahan Mata Air Kecamatan Padang Selatan

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Padang Provinsi Sumatera Barat dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2447 Kelurahan Mata Air Kecamatan Padang Selatan Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, Surat Ukur tanggal 26 Maret 2013 Nomor 16/2013, luas 91 m² pemegang hak atas nama Yandrizal;

- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan ini karena ahli waris dari mending suami Pemohon tersebut salah seorang anaknya belum dewasa yaitu IGA RAHMA LILA, maka Pemohon sebagai ibu kandungnya bermaksud untuk bertindak mewakili kepentingan anak Pemohon yang bernama IGA RAHMA LILA tersebut terutama dalam hal menjaminkan ke Bank harta peninggalan suami Pemohon berupa sebidang tanah perumahan yang terletak di Kelurahan Mata Air Kecamatan Padang Selatan Kota Padang Provinsi Sumatera Barat tersebut untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak pemohon dan keperluan yang lainnya;
- Bahwa benar terhadap permohonan Pemohon ini, anak Pemohon tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-hata hukum diatas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan, “Apakah permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan?”;

Menimbang, bahwa Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa *kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya*; dan di dalam ayat (2)-nya menyebutkan bahwa *Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus*;

Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa *anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya*; dan pada ayat (2)-nya menyatakan bahwa *orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan*. Kemudian pada Pasal 48 undang-undang tersebut juga menyebutkan bahwa *orang tua tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak menghendaki*;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 345 KUHPerdata menyebutkan bahwa *apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka yang jadi wali terhadap anak anakyang belum dewasa adalah orang tua yang hidup terlama*. Sedangkan di dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa *anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali*. Kemudian pada ayat (2) menyebutkan bahwa *perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya*;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga menyebutkan bahwa *Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan dua orang saksi*. Kemudian pada ayat (2) menyebutkan bahwa *Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik*;

Menimbang, bahwa Pasal 830 KUHPerdata menyebutkan bahwa *pewarisan hanya terjadi karena kematian*, kemudian pada Pasal 833 KUHPerdata juga menyebutkan bahwa *para ahli waris dengan sendirinya karena hukum mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal*;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa orang tua-lah yang menjalankan kekuasaan terhadap anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah menikah berkenaan dengan pribadi dan harta bendanya. Sepanjang orang tua masih ada dan tidak dicabut dari kekuasaannya sebagai orang tua, maka orang tua-lah yang bertindak menjalankan kekuasaan sebagai orang tua bagi anak-anaknya yang belum dewasa tersebut. Dan apabila salah satu dari orang tua meninggal dunia, sedangkan orang tua yang hidup terlama tidak dicabut kekuasaannya sebagai orang tua, maka orang tua yang hidup terlama tersebut tetap bertindak menjalankan kekuasaan orang tua bagi anak-anaknya yang belum dewasa dan bertindak mewakili anak-anaknya yang belum dewasa di depan hukum;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan tersebut dan dihubungkan dengan fakta hukum tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa walaupun suami Pemohon atau ayah dari anak Pemohon telah meninggal dunia, sedangkan Pemohon tidak dicabut kekuasaannya sebagai orang tua, maka

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2022/PN Pdg



terhadap segala kepentingan yang menyangkut seorang anaknya yang masih belum dewasa, baik mengenai pribadi maupun harta bendanya, tetap berada di bawah kekuasaan Pemohon sebagai orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua bagi anaknya. Dan Pemohonlah yang dapat bertindak mewakili anak tersebut dalam perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk membuktikan bahwa Pemohon adalah merupakan warga di Jalan Utama II Blok A 2/18 Rt.001 Rw.015 Kel.Mata Air Kec.Padang Selatan Kota Padang, Sumatera Barat, sehingga Pengadilan Negeri Padang berwenang untuk memeriksa perkara aquo, sedangkan bukti fotocopy Kartu Keluarga (bukti surat P-3) membuktikan kalau Pemohon selaku Kepala Keluarga dan memiliki anak satu orang yang dalam hal ini adalah IGA RAHMA LILA (anak Pemohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, dengan meninggalnya suami Pemohon (Yandrizal), sebagaimana bukti surat bertanda P-1, telah meninggal dunia pada tanggal 27 Agustus 2021, dimana berdasarkan keterangan saksi Yuleti dan saksi Ameylia Dewi masing-masing menerangkan bahwa Yandrizal meninggal dunia di Kota Padang, ia meninggalkan istri (Pemohon) dan 1 (satu) orang anak, selain itu juga almarhum Yandrizal memiliki sebidang tanah perumahan yang terletak di Kelurahan Mata Air Kecamatan Padang Selatan Kota Padang Provinsi Sumatera Barat dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2447 Kelurahan Mata Air Kecamatan Padang Selatan Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, Surat Ukur tanggal 26 Maret 2013 Nomor 16/2013, luas 91 m² pemegang hak atas nama Yandrizal;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti bertanda P-6 berupa fotocopy Sertifikat Hak Hak Milik Nomor 2447 Kelurahan Mata Air Kecamatan Padang Selatan Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, Surat Ukur tanggal 26 Maret 2013 Nomor 16/2013, luas 91 m² pemegang hak atas nama Yandrizal, masing-masing memiliki hak atas tanah tersebut;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi, maksud Pemohon bertindak sebagai wali untuk meminjam uang di Bank dan menjaminkan sertifikat Hak Milik Nomor 2447 Kelurahan Mata Air Kecamatan Padang Selatan Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, Surat Ukur tanggal 26 Maret 2013 Nomor 16/2013, luas 91 m² dengan maksud untuk kepentingan terbaik buat anak-anak pemohon, sehingga Pemohon dan anak pemohon sepakat untuk meminjam uang di Bank dan menjaminkan sertifikat Haki Milik Nomor 2447 tersebut;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon bernama IGA RAHMA LILA jenis kelamin perempuan, lahir di Padang pada tanggal 2 Agustus 2007, berdasarkan bukti surat P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.555.0061374 atas nama IGA RAHMA LILA, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang tertanggal 3 Juli 2009 belumlah dewasa, maka Pemohonlah yang dapat bertindak untuk mewakili kepentingan anaknya tersebut dalam perbuatan hukum yang dalam hal ini mewakili kepentingan anak Pemohon yang belum dewasa untuk menjaminkan ke Bank harta peninggalan suami Pemohon berupa sebidang tanah perumahan yang terletak di Kelurahan Mata Air Kecamatan Padang Selatan Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2447 Kelurahan Mata Air Kecamatan Padang Selatan Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, Surat Ukur tanggal 26 Maret 2013 Nomor 16/2013, luas 91 m² pemegang hak atas nama Yandrizal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yuleti dan saksi Ameylia Dewi yang menerangkan pada pokoknya bahwa mengenai menjaminkan sebidang tanah perumahan yang terletak di Kelurahan Mata Air Kecamatan Padang Selatan Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2447 Kelurahan Mata Air Kecamatan Padang Selatan Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, Surat Ukur tanggal 26 Maret 2013 Nomor 16/2013, luas 91 m² pemegang hak atas nama Yandrizal tersebut, anak Pemohon pun sangat setuju akan digunakan antara lain untuk tambahan modal usaha dan untuk biaya pendidikan anak pemohon serta keperluan yang lainnya, sehingga Hakim memandang bahwa penjaminan ke Bank sebidang tanah tersebut diatas adalah juga untuk kepentingan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sehubungan permohonan Pemohon, maka biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya ditentukan sebagaimana amar penetapan di bawah ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 45, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 50 dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 345, Pasal 830, dan Pasal 833 KUHPerdara, serta peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara permohonan ini;

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon;
2. Memberi izin atau Kuasa atau Wali Ibu kepada pemohon : Gusmiati selaku Ibu Kandung dari anak yang masih dibawah umur, nama : IGA RAHMA LILA, untuk melakukan perbuatan Hukum atas nama anak yang masih dibawah umur tersebut, terutama untuk memberikan persetujuan menjaminkan tanah berikut sebuah rumah yang berdiri diatasnya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2447 Kelurahan Mata Air Kecamatan Padang Selatan Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, Surat Ukur tanggal 26 Maret 2013 Nomor 16/2013, luas 91 m² pemegang hak atas nama Yandrizal;;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : Rabu, tanggal 5 Juli 2022 oleh Reza Himawan Pratama, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Padang sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk itu, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh Marhaban, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Marhaban, S.H.,M.H.

Reza Himawan Pratama, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Penetapan :

| | |
|------------------|---|
| - Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| - Pemberkasan | Rp 50.000,00 |
| - PNPB Panggilan | Rp 10.000,00 |
| - Materai | Rp 10.000,00 |
| - Redaksi | <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah); |

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2022/PN Pdg